

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 24 TAHUN 2013

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 147 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bandung, ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Angkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Barang di Jalan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 23 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi

Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.
6. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
7. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh

umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.

9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
10. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan Angkutan Lintas Batas Negara adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melewati lintas batas negara dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
11. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
12. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
13. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
14. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
15. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu Provinsi maupun lebih dari satu Provinsi.
16. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda.
17. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
18. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang

melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.

19. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.
20. Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu.

BAB II

IZIN USAHA ANGKUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha Angkutan;
- (2) Usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
 - c. Koperasi;
 - d. Perorangan Warga Negara Indonesia.

Pasal 3

- (1) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), digunakan untuk mengusahakan :
 - a. angkutan orang dalam trayek;
 - b. angkutan orang tidak dalam trayek;
 - c. angkutan barang.
- (2) Angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :

- a. angkutan antar kota antar provinsi;
 - b. angkutan antar kota dalam provinsi;
 - c. angkutan kota;
 - d. angkutan perdesaan;
 - e. angkutan perbatasan;
 - f. angkutankhusus.
- (3) Angkutan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f, terdiri dari :
- a. angkutan antar jemput;
 - b. angkutan karyawan;
 - c. angkutan permukiman;
 - d. angkutan pepadumoda.
- (4) Angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
- a. angkutan taksi;
 - b. angkutan sewa;
 - c. angkutan pariwisata;
 - d. angkutan lingkungan.

Pasal 4

- (1) Angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah angkutan yang dimiliki oleh badan atau perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang berdomisili di Kabupaten Bandung.
- (2) Perusahaan angkutan yang memiliki cabang/kegiatan di Kabupaten Bandung diwajibkan memiliki Izin Usaha Angkutan dengan ketentuan :
- a. menggunakan nomor kendaraan Kabupaten Bandung;
 - b. melaporkan dan mendaftarkan perusahaan pada Pemerintah Daerah;
 - c. menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan yang mewakili perusahaan.

Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan

Pasal 5

- (1) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Izin Usaha Angkutan terdiri dari Keputusan Izin Usaha Angkutan dan Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Izin Usaha Angkutan.
- (3) Keputusan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku selama pengusaha yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
- (4) Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada pengusaha yang telah merealisasikan usahanya atau telah memberikan laporan usaha setiap tahunnya.
- (5) Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan sebanyak jumlah kendaraan yang dioperasikan.
- (6) Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku selama satu tahun dan harus diperpanjang selama kendaraan tersebut beroperasi.
- (7) Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dibawa pada saat kendaraan dioperasikan di jalan.
- (8) Bentuk Keputusan Izin Usaha Angkutan dan Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Keputusan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Membuat surat permohonan;
 - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
 - d. Memiliki surat keterangan domisili;
 - e. Memiliki surat izin gangguan (HO);
 - f. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor;
 - g. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan;

- (2) Untuk memperoleh Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), harus menyerahkan :
 - a. fotocopy Keputusan Izin Usaha Angkutan;
 - b. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. fotocopy Buku KIR kendaraan;
 - d. laporan usaha, bagi yang melaksanakan perpanjaangan Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB).

- (3) Bentuk surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Pemberian atau penolakan Izin Usaha Angkutan, diberikan oleh Kepala Dinas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan atas permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.
- (3) Bentuk surat penolakan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Pengusaha angkutan yang telah mendapatkan Keputusan Izin Usaha Angkutan, diwajibkan:
 - a. memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum di balik Keputusan Izin Usaha Angkutan;
 - b. melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Keputusan Izin Usaha Angkutan;
 - c. melaporkan kegiatan usahanya dan kendaraan yang diusahakan kepada Dinas setiap tahunnya sebelum masa berlaku Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) habis;
 - d. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
 - e. mengembalikan Keputusan Izin Usaha Angkutan dan/atau Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) apabila menghentikan usaha angkutannya.
- (2) Bentuk laporan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan laporan perubahan kepemilikan dan atau domisili sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib dilampirkan dalam permohonan Izin Trayek Angkutan dan Izin Operasi Angkutan yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 10

- (1) Keputusan Izin Usaha Angkutan menjadi tidak berlaku apabila :
 - a. Diperoleh dengan jalan tidak benar;
 - b. dipindahtangankan atau perubahan domisili

- tanpa seizing Dinas;
 - c. menghentikan usaha angkutannya;
 - d. menyalahgunakan Izin Usaha Angkutan untuk tujuan lain;
 - e. mendapat sanksi pembatalan atau pencabutan izin.
- (2) Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) menjadi tidak berlaku apabila :
- a. Diperolehdengan jalan tidak benar;
 - b. Habis masa berlakunya;
 - c. Kendaraan dipindahtangankan atau ada perubahan domisili tanpa sepengetahuan Dinas;
 - d. Mendapat sanksi pencabutan Izin;
 - e. Menghentikan usaha angkutannya.

Pasal 11

Pelayanan Izin Usaha Angkutan dilaksanakan oleh bidang di Dinas yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan di Kabupaten Bandung.

BAB III

SANKSI

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (7) dan atau Pasal (8) ayat (1) Peraturan ini akan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan izin;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin.
- (3) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diberikan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal penerbitan Keputusan Izin Usaha Angkutan, pengusaha angkutan tidak menjalankan usahanya, yang terlebih dahulu diberikan Surat Peringatan Tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

- (4) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, diberikan apabila pengusaha yang telah melakukan usaha angkutannya melanggar salah satu atau semua ketentuan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang terlebih dahulu diberikan Surat Peringatan Tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d diberikan apabila pengusaha angkutan tidak memperbaiki ketentuan yang dilanggarnya selama masa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Bentuk peringatan tertulis, pembatalan, pembekuan dan pencabutan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Surat Keterangan Pengusahaan yang telah terbit sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan untuk melaksanakan kegiatan usaha angkutan selanjutnya wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perusahaan angkutan wajib memiliki Izin Usaha Angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, maka Izin Usaha Angkutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Umum Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Padatanggal 3 Juni 2013

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
Padatanggal 3 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2013 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19740717 199803 1 003

